



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : W3-A9/94/Kp.04.6/I/2020

TENTANG

TATA TERTIB PAKAIAN DINAS

PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menimbang : Bawa dalam rangka meningkatkan wibawa Pengadilan Agama Muara Labuh dan aparatnya serta menjamin terciptanya suasana kerja yang tertib, rapi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Pakaian Dinas dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG TATA TERTIB PAKAIAN DINAS PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020.
Kesatu : Tata Tertib Pakaian Dinas pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Diinstruksikan kepada seluruh Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Muara Labuh
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,



Nurmalisal, S.Ag., MH.
NIP 19741114 199903 2 001



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/94/Kp.04.6/I/2020, tanggal 02 Januari 2020 Tentang Tata Tertib Pakaian Dinas pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020.

TATA TERTIB PAKAIAN DINAS PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020

I. HARI SENIN S.D. RABU

1. Minggu pertama PDH warna hitam + wanita jilbab merah.
2. Minggu kedua PDH warna dongker + wanita jilbab hijau.
3. Minggu ketiga PDH warna cokelat + wanita jilbab cokelat.
4. Minggu keempat PDH warna dongker + wanita jilbab biru.
5. Minggu kelima PDH warna hitam + wanita jilbab merah.

Catatan : Sewaktu-waktu dapat berubah atas perintah Ketua.

II. HARI KAMIS DAN JUM'AT.

1. Minggu pertama pakaian batik warna merah-hitam + wanita jilbab merah.
2. Minggu kedua pakaian batik warna biru + wanita jilbab biru.
3. Minggu ketiga pakaian batik warna merah-hitam + wanita jilbab merah.
4. Minggu keempat pakaian batik warna biru + wanita jilbab biru.
5. Minggu kelima pakaian batik bebas.

Catatan : Sewaktu-waktu dapat berubah atas perintah Ketua.

III. KHUSU HARI JUM'AT.

1. Pagi sampai jam istirahat pakaian olahraga.
2. Siang pakaian batik sesuai ketentuan pakaian hari Kamis dan Jum'at.

